



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Eka Mediyah. R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa, 27 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kedung Anyar Tengah I/6, RT/RW 003/013, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

2. Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa, 28 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bagong Ginayan 1/28, RT/RW 005/005, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

3. Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/ H. Achmad Riza/Mochamad Risa, 18 Februari 1976, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Peneleh 9/6, RT/RW 004/004, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

4. Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/ H. Achmad Riza/Mochamad Risa, 01 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Benteng, RT/RW 002/005, Kel/Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I hingga Pemohon IV didampingi/diwakili Agus Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Setiawan & Partners, yang beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I hingga Pemohon IV (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Juli 2022 dengan register Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Saiddan /Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar semasa hidupnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1964;
2. Bahwa Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said dan Nurul Aktifa/Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar selama pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - a. Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa(Pemohon I), lahir tanggal 27 Maret 1966;
 - b. Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa, lahir tanggal 20 Desember 1970;
 - c. Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa(Pemohon II), lahir tanggal 28 Desember 1973;
 - d. Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa(Pemohon III), lahir tanggal 18 Februari 1976
 - e. Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon IV), lahir tanggal 01 April 1979.
3. Bahwa Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/ H. Achmad Riza/Mochamad Risa telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009;

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/ H. Achmad Riza/Mochamad Risa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 474.3/414/402.6.1/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Genteng, Kota Surabaya tertanggal 20 Desember 2002;
6. Bahwa kedua orang tua Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said, yaitu Ali Said (bapak) telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan Saudah (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1990;
7. Bahwa Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said semasa hidupnya hingga akhir hayatnya beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2001 adalah sebagai berikut :
 - a. Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar sebagai istri/janda;
 - b. Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan;
 - c. Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;
 - d. Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;
 - e. Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki.

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2002 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 474.3/414/402.6.1/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Genteng, Kota Surabaya tertanggal 30 Desember 2002;

10. Bahwa kedua orang tua Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar, yaitu Abd. Akbar (bapak) telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan Hindun (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1990;

11. Bahwa Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar semasa hidupnya hingga akhir hayatnya beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2002 adalah sebagai berikut :

a. Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan;

b. Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;

c. Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;

d. Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki.

13. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengurus harta waris Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said berupa sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang tercatat dalam Serifikat Hak Guna Bangunan No. 1040 Kelurahan Simomulyo, Gambar Situasi Tgl. 25-8-1988 No. 4633 Luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan nama pemegang hak tertulis atas nama Mochamad Risa.

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said yang meninggal dunia pada tanggal 2001 adalah sebagai berikut :
 - a. Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar sebagai istri/janda;
 - b. Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan;
 - c. Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;
 - d. Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;
 - e. Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2002 adalah sebagai berikut :
 - a. Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan;
 - b. Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;
 - c. Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya sebagaimana tersebut diatas, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Eka Mediyah** NIK 3578066703660001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Eka Mediyah** No.3578060501088333(bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Imron Rosjadi No.3578060501088333 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Dewi Ariyani Restiawati** (bukti P.);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eddy Agoestiono No.3578040401080346 (bukti P.);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dewisari Sulistyowati** NIK 3578075802760001 (bukti P.);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **Dewisari Sulistyowati** No3578071604210001 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Rachmad Budiman** NIK. 3529130104790002 (bukti P.8);

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rachmad Budiman No.905/2004 (bukti P.9);**
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/56/436.11.1.5/2011 (bukti P.10);
11. Fotokopi Petikan Akta Nikah atas nama **Ach Riza dengan Nurul Aktifa (bukti P.11);**
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/4/414/402.6.1/2002 atas nama **H.Achmad Riza (bukti P.12);**
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/4/414/402.6.1/2002 atas nama **Nurul Aktifa (bukti P.13);**
14. Fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.16);
17. Fotokopi Buku Tanah (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.18);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Abdul Wahid bin SUMaji Awafi (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Mochamad Risa dan istrinya yang bernama Nurul Aktifa dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama Eka Mediyah. R, Firda Maya Purnama Sari, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman;
 - Bahwa saksi tahu Mochamad Risa telah meninggal dunia, pada waktu Mochamad Risa meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
 - Bahwa saksi tahu Mochamad Risa dengan Nurul Aktifa tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Nurul Aktifa tidak punya anak selain dari Mochamad Risa, demikian pula sebaliknya serta Mochamad Risa tidak poligami;

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kemudian Nurul Aktifa telah meninggal dunia, pada waktu Nurul Aktifa meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Firda Maya Purnama Sari semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Firda Maya Purnama Sari telah meninggal dunia, pada waktu Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Moch Saleh bin Sirun (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Mochamad Risa dan istrinya yang bernama Nurul Aktifa dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama Eka Mediyah. R, Firda Maya Purnama Sari, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman;
- Bahwa saksi tahu Mochamad Risa telah meninggal dunia, pada waktu Mochamad Risa meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Mochamad Risa dengan Nurul Aktifa tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Nurul Aktifa tidak punya anak selain dari Mochamad Risa, demikian pula sebaliknya serta Mochamad Risa tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu kemudian Nurul Aktifa telah meninggal dunia, pada waktu Nurul Aktifa meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Firda Maya Purnama Sari semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Firda Maya Purnama Sari telah meninggal dunia, pada waktu Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili/didampingi Agus Setiawan, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Setiawan & Partners, yang beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan tanggal 20 Juli 2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said yang meninggal dunia pada tanggal 2001, Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2002 dan Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/ H. Achmad Riza/Mochamad Risa yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinyamuwarits, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-... terdapat petunjuk bahwa Eka Mediyah. R, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman (Para Pemohon) beragama Islam, sebagian Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar ... telah menikah dengan ... tanggal ...;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar Eka Mediyah. R, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman adalah anak pasangan suami-istri Mochamad Risa dengan Nurul Aktifa;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar Mochamad Risa, telah meninggal dunia tanggal ...;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Mochamad Risa dan istrinya yang bernama Nurul Aktifa dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama Eka Mediyah. R, Firda Maya Purnama Sari, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman;
- Bahwa para saksi tahu Mochamad Risa telah meninggal dunia, pada waktu Mochamad Risa meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu Mochamad Risa dengan Nurul Aktifa tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Nurul Aktifa tidak punya anak selain dari Mochamad Risa, demikian pula sebaliknya serta Mochamad Risa tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu kemudian Nurul Aktifa telah meninggal dunia, pada waktu Nurul Aktifa meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Firda Maya Purnama Sari semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa para saksi tahu Firda Maya Purnama Sari telah meninggal dunia, pada waktu Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari dan Para Pemohon beragama Islam

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mochamad Risa dengan Nurul Aktifa, karena sebab hubungan perkawinan
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mochamad Risa dengan Eka Mediyah. R, Firda Maya Purnama Sari, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman yaitu anak kandung dengan ayahnya;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Nurul Aktifa dengan Eka Mediyah. R, Firda Maya Purnama Sari, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman yaitu anak kandung dengan ibunya;

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Firda Maya Purnama Sari dengan Eka Mediyah. R, Dewi Ariyani Restiawati, Dewisari Sulistyowati dan Rachmad Budiman yaitu antara saudara kandung;
- Bahwa Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Mochamad Risa, Nurul Aktifa dan Firda Maya Purnama Sari dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa Bin Ali Said yang meninggal dunia pada tanggal 2001 adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar (istri);
 - 2.2 Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);
 - 2.3 Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

2.5 Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

2.6 Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak laki-laki);

3. Menetapkan ahli waris Nurul Aktifa Binti Abd. Akbar yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2002 adalah sebagai berikut :

3.1 Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

3.2 Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

3.3 Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

3.4 Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

3.5 Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak laki-laki);

4. Menetapkan ahli waris Firda Maya Purnama Sari Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/ H. Achmad Riza/Mochamad Risa yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009 adalah sebagai berikut :

4.1 Eka Mediyah.R Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

4.2 Dewi Ariyani Restiawati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/ Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

4.3 Dewisari Sulistyowati Binti Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak perempuan);

4.4 Rachmad Budiman Bin Ach. Riza/Achmad Riza/Achmad Risa/H. Achmad Riza/Mochamad Risa (anak laki-laki);

5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, MH. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi		
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	335.000,-

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Penetapan Nomor 2140/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)